



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 20 /KEP/HK/2017**

TENTANG

NARA SUMBER PADA DIALOG INTERAKTIF KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Penyelenggara Pemerintahan dalam semangat Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip dengan Tema Tertib Arsip Cermin Budaya Bangsa, sebagai bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diadakan kegiatan Dialog Interaktif Kearsipan di Kupang;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan dimaksud, perlu menetapkan Nara Sumber;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nara sumber pada Dialog Interaktif Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Nara Sumber pada Dialog Interaktif Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, k

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Nara Sumber masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 29 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 18 Agustus 2017

**NARA SUMBER PADA DIALOG INTERAKTIF KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Ev. Nodu Puga, S. Pd. K	Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT	Nara Sumber
2.	Dr. Robert Mesakh Noach	Dosen Politeknik Negeri Kupang	Nara Sumber
3.	Drs. Lambertus L. Ibi Riti, MT	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Nara Sumber

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, k



**FRANS LEBU RAYA**